



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 03

Tahun : 2008

Seri : C

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari perlu didukung dengan peningkatan kinerja sumber daya manusia;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia sebagaimana dimaksud huruf a adalah dengan memberikan jasa pelayanan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582/Menkes/Sie/VI/97 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan pelayanan kesehatan lainnya.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan asuhan keperawatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
11. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
12. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
13. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan untuk tujuan penyembuhan pasien.
14. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
15. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik / prostetik serta rehabilitasi lainnya.

16. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut.
17. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan Di Rumah Sakit yang tidak secara langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
18. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
19. Pelayanan Mediko Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk surat keterangan medis untuk kepentingan klaim asuransi.
20. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan dan pendistribusian obat, bahan obat, bahan dan alat kesehatan, obat tradisional, dan kosmetika.
21. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan atau mental, keterbatasan pengetahuan serta kurangnya kemauan menuju kepada kemampuan melaksanakan hidup sehari-hari secara mandiri.
22. Pemulasaraan / perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
23. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan meliputi jasa medis, jasa pelaksana, dan jasa-jasa lainnya yang masih termasuk dalam rangka pelayanan.
24. Pelaksana pelayanan adalah tenaga kesehatan dan tenaga lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari baik fungsional maupun struktural.
25. Jasa Medik adalah imbalan yang diterima atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, dan tenaga medis lainnya kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
26. Jasa Pelaksana adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan selain medis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, asuhan keperawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
27. Manajemen Rumah Sakit adalah *Stakeholder* dan pejabat struktural rumah sakit yang terkait dengan penentuan kebijakan dan pengelolaan keuangan rumah sakit.
28. Jasa Manajemen adalah imbalan yang diterima oleh manajemen rumah sakit.
29. Jasa Manajemen Fungsional adalah imbalan yang diterima oleh para ketua komite, kepala ruang atau instalasi, dan koordinator pelayanan.

BAB II

JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Jasa pelayanan kesehatan diperhitungkan dengan perincian sebagai berikut :

- (1) 100 % (seratus perseratus) dari Jasa Medik dan Jasa Pelaksana yang diperoleh dari retribusi pelayanan kesehatan sebagai jasa pelayanan.
- (2) 50 % (lima puluh perseratus) dari pendapatan Klaim Asuransi Kesehatan sebagai jasa pelayanan.
- (3) 10 % (sepuluh perseratus) dari Jasa Sarana dan Akomodasi yang diperoleh dari retribusi pelayanan kesehatan sebagai jasa Manajemen.

Pasal 3

- (1) Jasa pelayanan kesehatan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besarnya anggaran belanja jasa pelayanan kesehatan diperhitungkan dari retribusi pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (3) Rincian pembagian jasa pelayanan kesehatan untuk masing-masing pelaksana pelayanan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 4

Jasa pelayanan yang belum bisa dibayarkan pada tahun anggaran bersangkutan yang disebabkan oleh karena alokasi anggaran yang disediakan kurang, maka kekurangan tersebut dibayarkan pada anggaran tahun berikutnya.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 10 November 2008

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 10 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 NOMOR 03 SERI C.